



PUTUSAN
Nomor 117/Pid.B/2022/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : AJINAN TONI ALIAS JINAN BIN ASMARA;
Tempat lahir : Pagar Ruyung;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /1 Juli 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Suka Langu, kecamatan Lais, kabupaten Bengkulu Utara;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 117/Pid.B/2022/PN Agm tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Nomor 117/Pid.B/2022/PN Agm tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJINAN TONI Alias JINAN Bin ASMARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJINAN TONI Alias JINAN Bin ASMARA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

- Bahwa terdakwa AJINAN TONI Alias JINAN Bin ASMARA pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2022 bertempat di Area Blok F9 dan F10 PT. AGROPERAK SEJAHTERA Desa Pagar Ruyung Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa mendapat chat whatsapp dari Sdra ALBERT HUTAGALUNG Alias ALBERT Bin AZUAN (DPO) Satpam di PT Agro Perak Sejahtera dan sdra ALBERT (DPO) berkata " KALAU MAU MASUK, SILAHKAN, MUMPUNG AKU PIKET, setelah itu terdakwa mengajak saksi AMIR AMZA Bin HAIRUL LANA (Terpidana) dan sdra DENI PURNAMA Alias DENI Bin BAKARUDIN (DPO) dengan berkata " AYO NGAMBIL BUAH DI PT, MUMPUNG YANG PIKET SI ALBERT " saksi AMIR (Terpidana) jawab "AYO", selanjutnya terdakwa, sdra DENI (DPO) dan saksi AMIR (Terpidana) pergi menuju Area Blok F9 dan F10 PT Agro Perak Sejahtera Desa Pagar Ruyung Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara, sesampainya di PT Agro Perak Sejahtera sdra DENI (DPO) langsung mengambil TBS Kelapa Sawit milik

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Agm



PT. Agro Perak Sejahtera yang masih ada dibatangnya dengan cara mendodos, terdakwa dan saksi AMIR (Terpidana) mengumpulkan buah yang sudah didodos oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan sdr DENI (DPO) pergi ke lokasi kebun lain sedangkan saksi AMIR (Terpidana) tinggal di lokasi yang sudah didodos untuk mengangkut TBS kelapa sawit tersebut, setelah itu terdakwa mendengar suara motor yang datang sehingga terdakwa dan sdr DENI (DPO) langsung bersembunyi, kemudian sekira pukul 17:30 terdakwa dan sdr DENI (DPO) pergi meninggalkan lokasi PT. Agro Perak Sejahtera. Diperjalanan pulang terdakwa bertemu dengan saksi AMIR (Terpidana) sedang di pinggir jalan dan saksi AMIR (Terpidana) berkata "BUAH KITA KETANGKAP ROZI" kemudian terdakwa berkata "BALIK AJA KITA BIARLAH" diperjalanan pulang terdakwa bertemu dengan saksi SAFUANDI Alias WEK Bin SEKALANI (Alm) dan saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin SAMIUN ALIM. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 23.00 Wib terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Bengkulu Utara;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil TBS kelapa sawit milik PT. AGROPERAK SEJAHTERA tersebut tidak ada izin dari pemiliknya ataupun izin dari yang berhak;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi PAISAL, S.E Bin ZAHARUDIN (Alm) yang mana (sesuai dengan SURAT KUASA No : 01/APS/SK/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang ditandatangani oleh RAYMOND CHANDRA selaku Direktur PT. AGRO PERAK SEJAHTERA selaku pemberi kuasa dengan hak substitusi kepada PAISAL, S.E Bin ZAHARUDIN (Alm)) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.094.000,- (tiga juta Sembilan puluh empat ribu) rupiah;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

- Bahwa Terdakwa AJINAN TONI Alias JINAN Bin ASMARA pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2022 bertempat di Area Blok F9 dan F10 PT. AGROPERAK SEJAHTERA Desa Pagar Ruyung Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa mendapat chat whatsapp dari Sdra ALBERT HUTAGALUNG Alias ALBERT Bin AZUAN (DPO) Satpam di PT Agro Perak Sejahtera dan sdra ALBERT (DPO) berkata “ KALAU MAU MASUK, SILAHKAN, MUMPUNG AKU PIKET, setelah itu terdakwa mengajak saksi AMIR AMZA Bin HAIRUL LANA (Terpidana) dan sdra DENI PURNAMA Alias DENI Bin BAKARUDIN (DPO) dengan berkata “ AYO NGAMBIL BUAH DI PT, MUMPUNG YANG PIKET SI ALBERT” saksi AMIR (Terpidana) jawab “AYO”, selanjutnya terdakwa, sdra DENI (DPO) dan saksi AMIR (Terpidana) pergi menuju Area Blok F9 dan F10 PT Agro Perak Sejahtera Desa Pagar Ruyung Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara, sesampainya di PT Agro Perak Sejahtera sdra DENI (DPO) langsung memanen TBS Kelapa Sawit milik PT. Agro Perak Sejahtera yang masih ada dibatangnya dengan cara mendodos, terdakwa dan saksi AMIR (Terpidana) memungut buah yang sudah didodos oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan sdra DENI (DPO) pergi ke lokasi kebun lain sedangkan saksi AMIR (Terpidana) tinggal di lokasi yang sudah dipanen untuk mengangkut TBS kelapa sawit tersebut, setelah itu terdakwa mendengar suara motor yang datang sehingga terdakwa dan sdra DENI (DPO) langsung bersembunyi, kemudian sekira pukul 17:30 terdakwa dan sdra DENI (DPO) pergi meninggalkan lokasi PT. Agro Perak Sejahtera. Diperjalanan pulang terdakwa bertemu dengan saksi AMIR (Terpidana) sedang di pinggir jalan dan saksi AMIR (Terpidana) berkata “BUAH KITA KETANGKAP ROZI” kemudian terdakwa berkata “BALIK AJA KITA BIARLAH” diperjalanan pulang terdakwa bertemu dengan saksi SAFUANDI Alias WEK Bin SEKALANI (Alm) dan saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin SAMIUN ALIM. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 23.00 Wib terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil TBS kelapa sawit milik PT. AGROPERAK SEJAHTERA tersebut tidak ada izin dari pemiliknya ataupun izin dari yang berhak;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi PAISAL, S.E Bin ZAHARUDIN (Alm) yang mana (sesuai dengan SURAT KUASA No : 01/APS/SK/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang ditandatangani oleh RAYMOND CHANDRA selaku Direktur PT. AGRO PERAK SEJAHTERA selaku pemberi kuasa dengan hak substitusi kepada PAISAL, S.E Bin ZAHARUDIN (Alm))

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp3.094.000,- (tiga juta Sembilan puluh empat ribu) rupiah;

- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Paisal, S.E., Bin (Almarhum) Zaharudin, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam berita acara pemeriksaan di tahap penyidikan dan Saksi membenarkan semua keterangan di penyidikan;
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini karena Saksi mewakili PT. Agro Perak Sejahtera sebagai korban dari perbuatan Terdakwa yang mengambil buah sawit milik PT. Agro Perak Sejahtera;
 - Bahwa Terdakwa bersama Saksi Amir Amza, dan Deni serta Albert Hutagalung mengambil buah sawit milik PT. Agro Perak Sejahtera pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di lahan kebun Blok F9 dan F10 PT. Agro Perak Sejahtera tepatnya di Desa Pagar Ruyung Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa, namun Saksi baru mengetahuinya ketika diberitahu oleh tim keamanan perusahaan;
 - Bahwa PT. Agro Perak Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di wilayah Bengkulu Utara;
 - Bahwa dasar PT. Agro Perak Sejahtera melakukan kegiatan Usaha Perkebunan tersebut adalah adanya Ijin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Nomor : 71 tahun 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Budidaya Perkebunan PT Agro Perak Sejahtera, dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu Nomor : 01-540.I-28-2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Agro Perak Sejahtera tanggal 04 Oktober 2004 dan Sertifikat HGU (Hak Guna Usaha) Nomor : 59 tahun 2004;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas HGU (Hak Guna Usaha) Perkebunan PT. Agro Perak Sejahtera adalah seluas 198,75 (seratus sembilan puluh delapan koma tujuh puluh lima) hektare, dan IUP – B seluas 200 (dua ratus) hektare;
 - Bahwa PT. Agro Perak Sejahtera kehilangan tandan buah sawit segar sebanyak kurang lebih 910 (sembilan ratus sepuluh) kilogram atau sebanyak 69 (enam puluh sembilan) tandan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya, PT. Agro Perak Sejahtera menderita kerugian Rp3.094.000,00 (tiga juta Sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa Albert Hutagalung merupakan karyawan yang bertugas sebagai tim keamanan di PT. Agro Perak Sejahtera;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Parozi alias Rozi Bin (Almarhum) Ainul Abidin, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam berita acara pemeriksaan di tahap penyidikan dan Saksi membenarkan semua keterangan di penyidikan;
 - Bahwa Saksi merupakan petugas tim keamanan yang bekerja di PT. Agro Perak Sejahtera;
 - Bahwa Saksi melihat ketika Saksi Amir Amza sedang mengangkut buah sawit dari tanah ke sepeda motor yang ada keranjang obrok pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di blok F-09 dan F-10 tepatnya di PT. Agro Perak Sejahtera Desa Pagar Ruyung Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang melaksanakan patroli rutin di area kebun PT. Agro Perak Sejahtera kemudian Saksi melihat ada Saksi Amir Amza sedang mengumpulkan buah sawit di kebun;
 - Bahwa ketika melihat Saksi Amir Amza, Saksi menegur lalu mengamankan Saksi Amir Amza untuk selanjutnya dibawa ke kantor polisi;
 - Bahwa saat patrol rutin, Saksi tidak melihat ada Terdakwa sedang mengambil buah sawit di kebun PT. Agro Perak Sejahtera;
 - Bahwa Saksi Amir Amza bersama Terdakwa dan teman-teman mengambil buah sawit milik PT. Agro Perak Sejahtera sebanyak 69 (enam puluh Sembilan) tandan atau seberat kurang lebih 910 (Sembilan ratus sepuluh) kilogram;
 - Bahwa PT. Agro Perak Sejahtera menderita kerugian sejumlah Rp3.094.000,00 (tiga juta Sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Amir Amza Bin Hairul Lana, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam berita acara pemeriksaan di tahap penyidikan dan Saksi membenarkan semua keterangan di penyidikan;
- Bahwa Saksi ikut mengambil buah kelapa sawit Bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 mulai dari pukul 16.00 WIB sampai pukul 17.30 WIB, di lokasi Area Blok F9 dan F10 PT. Agro Perak Sejahtera Desa Pagar Ruyung Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara, bersama dengan Terdakwa saudara Deni, dan saudara Albert Hutagalung (DPO);
- Bahwa pembagian peran sewaktu mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Perak Sejahtera adalah sebagai berikut dibawah ini, Saksi berperan mengumpulkan buah hasil panen ke tumpukan dipinggir jalan dengan alat berupa tojok. Terdakwa berperan adalah pemilik ide untuk mengambil buah sawit di PT. Agro Perak Sejahtera serta mengumpulkan buah hasil panen ke tumpukan di pinggir jalan dengan alat berupa tojok;
- Bahwa peran saudara Deni adalah sebagai pemanen TBS kelapa sawit dengan alat berupa dodos;
- Bahwa peran saudara Albert Hutagalung adalah orang yang mengajak Terdakwa dan rekannya lainnya untuk memanen buah sawit milik PT. Agro Perak Sejahtera dan menunjukkan tempat melakukan pemanenan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Albert Hutagalung memberitahu via Whatsapp kepada saksi dan Terdakwa dengan berkata *"kalau mau panen, buahnya dikit, sekitar satu angkong sorang datang, masuklah mumpung aku piket"*;
- Bahwa saudara Albert Hutagalung merupakan petugas keamanan (security) di PT. Agro Perak Sejahtera;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan teman-teman lainnya berhasil memanen kurang lebih 69 (enam puluh Sembilan) tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Agro Perak Sejahtera;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat buah sawit yang dipanen;
- Bahwa Saksi mau menerima ajakan Terdakwa untuk mengambil buah sawit milik PT. Agro Perak Sejahtera karena desakan ekonomi keluarga Saksi yang sedang membutuhkan;
- Bahwa seingat Saksi, alat bantu berupa dodos, telah berhasil dibawa lari oleh saudara Deni;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Perak Sejahtera pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB sampai dengan 17.30 WIB di lokasi area blok F9 dan blok F10 PT. Agro Perak Sejahtera Desa Pagar Ruyung Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil seberat kurang lebih 69 (enam puluh Sembilan) tandan seberat kurang lebih 910 (sembilan ratus sepuluh) kilogram;
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Perak Sejahtera bersama-sama dengan Saksi Amir Amza, saudara Deni dan saudara Albert Hutagalung;
 - Bahwa saudara Albert Hutagalung merupakan karyawan di PT. Agro Perak Sejahtera yang bekerja sebagai petugas keamanan;
 - Bahwa alasan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Perak Sejahtera adalah karena Terdakwa ingin menjual lagi buah sawit tersebut agar mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa;
 - Bahwa kronologi kejadian adalah awalnya Terdakwa diajak oleh saudara Albert Hutagalung untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Perak Sejahtera karena ketika hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB sampai dengan 17.30 WIB, saudara Albert Hutagalung sedang patroli kewan di wilayah kebun sawit F-9 dan F10 PT. Agro Perak Sejahtera. Bahwa berdasarkan ajakan saudara Albert Hutagalung, Terdakwa mengajak Saksi Amir Amza dan saudara Deni untuk ikut mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Perak Sejahtera;
 - Bahwa Saksi Amir Amza dan Terdakwa berperan mengumpulkan buah kelapa sawit menggunakan tolok, yang didodos oleh Deni, ke pinggir jalan. Adapun saudara Deni berperan mendodos buah kelapa sawit dari pohon;
 - Bahwa alat bantu dodos dan sepeda motor merupakan milik saudara Deni, sedangkan keranjang obrok merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dari pemilik buah kelapa sawit untuk mengambil buah kelapa sawit;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti kerugian materiil yang dialami PT. Agro Perak Sejahtera;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun ke dalam persidangan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada kehilangan buah kelapa sawit milik PT. Agro Perak Sejahtera pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB sampai dengan 17.30 WIB tepatnya di blok F-9 dan F-10 PT. Agro Perak Sejahtera yang berlokasi di Desa Pagar Ruyung Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa buah kelapa sawit yang hilang adalah 69 (enam puluh Sembilan) tandan buah segar seberat kurang lebih 910 (sembilan ratus sepuluh) kilogram;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut hilang karena diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Amir Amza, saudara Deni dan saudara Albert Hutagalung dengan cara diapnen menggunakan alat dodos sawit;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengajak Saksi Amir Amza dan saudara Deni untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Perak Sejahtera di blok F-9 dan F-10 PT. Agro Perak Sejahtera, dan mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipetik oleh saudara Deni;
- Bahwa kronologi kejadian diketahuinya kegiatan pengambilan buah kelapa sawit adalah awalnya Saksi Parozi melihat ketika Saksi Amir Amza sedang mengangkut buah sawit dari tanah ke sepeda motor yang ada keranjang obrok pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di blok F-09 dan F-10 tepatnya di PT. Agro Perak Sejahtera Desa Pagar Ruyung Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara. Saat itu Saksi Parozi sedang melaksanakan patroli rutin di area kebun PT. Agro Perak Sejahtera kemudian Saksi Parozi melihat ada Saksi Amir Amza sedang mengumpulkan buah sawit di kebun kemudian diamankan;
- Bahwa peran Saksi Amir Amza adalah mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipetik menggunakan dodos oleh saudara Deni. Adapun saudara Deni berperan memetik buah kelapa sawit dari pohonnya, sedangkan saudara Albert Hutagalung berperan memiliki ide dan memberikan kesempatan agar Terdakwa bisa mengambil buah sawit milik PT. Agro Perak Sejahtera;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Perak Sejahtera adalah agar dapat dijual dan Terdakwa mendapatkan uang yang rencananya digunakan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa saudara Albert Hutagalung adalah karyawan PT. Agro Perak Sejahtera yang bertugas sebagai petugas keamanan (*security*);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Amir Amza, saudara Deni dan saudara Albert Hutagalung, PT. Agro Perak Sejahtera mengalami kerugian materiil sebesar Rp3.094.000,00 (tiga juta sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada izin yang diberikan oleh PT. Agro Perak Sejahtera kepada Terdakwa, Saksi Amir Amza, saudara Deni dan saudara Albert Hutagalung untuk mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur pasal yang wajib dicantumkan dalam setiap unsur dan bukan untuk menentukan kesalahan pelaku tindak pidana, akan tetapi menentukan siapa pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa, yakni Ajinan Toni alias Jinan Bin Asmara. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan



demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa agar pertimbangan unsur ini menjadi logis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang elemen unsur sesuatu barang. Barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah terjadi kehilangan barang-barang berupa buah kelapa sawit 69 (enam puluh sembilan) tandan seberat kurang lebih 910 (sembilan ratus sepuluh) kilogram seharga Rp3.094.000,00 (tiga juta sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang sebagaimana tersebut di atas, adalah barang berwujud yang dapat mendatangkan manfaat ekonomis bagi pemegang dan/atau pemiliknya. Hal itu selaras dengan pengakuan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Amir Amza bahwa buah kelapa sawit tersebut sebanyak 69 (enam puluh Sembilan) tandan akan dijual sehingga Terdakwa dapat memperoleh uang hasil penjualan buah kelapa sawit yang sehingga Terdakwa mendapatkan uang (manfaat ekonomis) hasil dari penjualan tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap buah kelapa sawit tersebut masuk ke dalam pengertian barang sehingga elemen unsur barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena elemen unsur sesuatu barang telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur mengambil. Maksud dari unsur mengambil adalah adanya perpindahan penguasaan sesuatu barang sehingga benda tersebut ada di bawah penguasaan yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, penguasaan awal buah kelapa sawit tersebut ada di PT. Agro Perak Sejahtera, namun akhirnya berpindah di bawah penguasaan Terdakwa bersama dengan Saksi Amir Amza, saudara Deni dan saudara Albert Hutagalung;

Menimbang, bahwa perpindahan barang tersebut terjadi karena adanya perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Amir Amza, saudara Deni dan saudara Albert Hutagalung pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB sampai dengan 17.30 WIB di lokasi area blok F9 dan blok F10 PT. Agro Perak Sejahtera Desa Pagar Ruyung Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara. Awalnya Saksi Parozi melihat ketika Saksi Amir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amza sedang mengangkut buah sawit dari tanah ke sepeda motor yang ada keranjang obrok pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di blok F-09 dan F-10 tepatnya di PT. Agro Perak Sejahtera Desa Pagar Ruyung Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara. Saat itu Saksi Parozi sedang melaksanakan patroli rutin di area kebun PT. Agro Perak Sejahtera kemudian Saksi Parozi melihat ada Saksi Amir Amza sedang mengumpulkan buah sawit di kebun kemudian diamankan;

Menimbang, bahwa peran Saksi Amir Amza adalah mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipetik menggunakan dodos oleh saudara Deni. Adapun saudara Deni berperan memetik buah kelapa sawit dari pohonnya, sedangkan saudara Albert Hutagalung berperan memiliki ide dan memberikan kesempatan agar Terdakwa bisa mengambil buah sawit milik PT. Agro Perak Sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perpindahan penguasaan terhadap barang yang semula ada di bawah penguasaan PT. Agro Perak Sejahtera menjadi di bawah penguasaan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Amir Amza, saudara Deni, dan saudara Albert Hutagalung sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur mengambil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan barang yang diambil oleh Terdakwa diketahui seluruhnya merupakan barang milik PT. Agro Perak Sejahtera, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur seluruhnya milik orang lain terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Maksud dari elemen unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain dengan maksud untuk diperlakukan layaknya barang milik pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Amir Amza, saudara Deni dan saudara Albert Hutagalung mengambil buah kelapa sawit tanpa adanya izin dari PT. Agro Perak Sejahtera. Ketiadaan izin dari PT. Agro Perak Sejahtera tersebut terhadap perbuatan Terdakwa merupakan suatu pelanggaran hak subjektif terhadap orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dengan adanya pelanggaran hak subjektif terhadap orang lain, telah terpenuhilah pengertian melawan hukum dalam ajaran sifat melawan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah agar dapat dijual dan Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit yang menurut pengakuan Terdakwa akan dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa. Berdasarkan hal itu, Majelis Hakim menilai hal itu merupakan bentuk penguasaan layaknya barang milik pribadi terhadap suatu barang sehingga tepat bahwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan hukum terhadap barang-barang tersebut layaknya barang-barang tersebut milik pribadi Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh elemen unsur, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud unsur pasal ini adalah suatu perbuatan

pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa kegiatan pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Agro Perak Sejahtera yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB sampai dengan 17.30 WIB di lokasi area blok F9 dan blok F10 PT. Agro Perak Sejahtera Desa Pagar Ruyung Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara, dilakukan bersama-sama oleh 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Saksi Amir Amza, saudara Deni dan saudara Albert Hutagalung;

Menimbang, bahwa terdapat pembagian peran pekerjaan untuk melancarkan kegiatan pengambilan buah kelapa sawit di PT. Agro Perak Sejahtera, yaitu peran Terdakwa dan Saksi Amir Amza adalah mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipetik menggunakan dodol oleh saudara Deni. Adapun saudara Deni berperan memetik buah kelapa sawit dari pohonnya, sedangkan saudara Albert Hutagalung berperan memiliki ide dan memberikan kesempatan dengan cara memberitahu lewat telepon kepada Terdakwa agar Terdakwa bisa mengambil buah sawit milik PT. Agro Perak Sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai telah ada kerja sama untuk mempermudah kegiatan pengambilan buah kelapa



sawit milik PT. Agro Perak Sejahtera, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ajinan Toni alias Jinan Bin Asmara tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, oleh Hilda Hilmiah Dimiyati, sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., Rika Rizki Hairani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harya Puteratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Hilda Hilmiah Dimiyati

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Harya Puteratama, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)